

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD)

Alamat: Jalan Anwar Telp. (0719) 25243

TANJUNGPANDAN BELITUNG

Nomor

660.1/ 037 /REKOM/BLHD/2011

Lampiran

: --

Perihal

Rekomendasi atas UKL/UPL Kegiatan

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Uap (PLTU) 4 Bangka Belitung Kapasitas

2 x 16,5 MW di Desa Pegantungan Kec.

Badau Kab. Belitung.

Tanjungpandan,

Januari 2011

Kepada Yth.:

General Manager PT. PLN (Persero)

Unit Induk Pembangunan Pembangkit

Sumatera II.

Di

PALEMBANG

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 01559/KIT.SMT.II/2010 tertanggal 30 Desember 2010 perihal penyampaian draft UKL/UPL Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 4 Bangka Belitung Kapasitas 2 x 16,5 MW di Desa Pegantungan Kec. Badau Kab. Belitung, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 4 Bangka Belitung Kapasitas 2 x 16,5 MW di Desa Pegantungan Kec. Badau Kab. Belitung tersebut secara teknis dapat disetujui.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. (Persero) PLN Pembangkit Sumatera II wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 4 Bangka Belitung Kapasitas 2 x 16,5 MW di Desa Pegantungan Kec. Badau Kab. Belitung.

Penanggung jawab PT. (Persero) PLN Pembangkit Sumatera II wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen UKL / UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

> SYARIFUDDIN, SH. NIP 19550101 198303 1 019

busan disampaikan kepada yth.:

Bapak Bupati Belitung

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Belitung

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung

Arsip